

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LANGSA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH**

***POSITION AND AUTHORITY OF THE LANGSA REGIONAL GENERAL
HOSPITAL AS A GENERAL SERVICES AGENCY IN GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 72 YEAR 2019 CONCERNING LOCAL APPLIANCES***

Harris Gusnally¹, Yusrizal², Sulaiman³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah bukan menjadi solusi yang baik untuk RSUD Langsa, melainkan memperumit masalah administrasi di berbagai bidang, oleh sebab itu dengan adanya PP NO. 72 Tahun 2019 menjadikan RSUD Langsa tidak lagi otonomi dalam mengelola rumah tangganya. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan secara preskriptif (Prescriptive analysis). Kedudukan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa mempunyai landasan hukum yang kuat hal ini dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, perlu diatur Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa. Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, maka dalam hal ini otonomi yang diberikan kepada RSUD sebagai BLUD sendiri setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perangkat Daerah, secara tidak langsung mempersempit gerak langkah administrasi yang cepat sesuai dengan kebijakan pelayanan yang dituntut untuk tetap profesional dalam melayani masyarakat.

Kata Kunci: Kedudukan, Kewenangan, Badan Layanan Umum

Abstract

Government Regulation Number 72 of 2019 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses regulates Regional hospitals to be led by directors, so it is necessary to regulate the time limit for adjusting the status of directors of Regional hospitals based on previous provisions carried out by functional doctors or doctors teeth assigned additional tasks. In addition, the issuance of Government Regulation Number 72 of 2019 concerning Regional Apparatuses is not a good solution for Langsa Hospital, but complicates administrative problems in various fields, therefore with PP NO. 72 of 2019 made Langsa Hospital no longer autonomous in managing its household. The purpose of this study is to identify and explain the position of the establishment of the Regional Public Service Agency of the Langsa Regional General Hospital, and to identify and explain the authority of the Regional Public Service Agency of the Langsa Regional General Hospital. The data were obtained through library research using several approaches, including the conceptual approach and the statute approach. Data analysis was done by prescriptive (Prescriptive analysis). The position of establishing the Regional Public Service Agency for the Langsa Regional General Hospital has a strong legal basis, this is with the Minister of Home Affairs Regulation Number 61 of 2007 concerning Technical Guidelines for Financial Management of the Regional Public Service Agency and Article 68 paragraph (4) of Langsa Mayor Regulation Number 16 of 2012 regarding the Financial Management of the Regional Public Service Agency of the Langsa City Regional General Hospital, it is necessary to regulate the remuneration of the Regional Public Service Agency of the Langsa City Regional General Hospital. The authority of the Regional Public Service Agency of the Langsa Regional General Hospital in managing finances and regional property as well as in the field of personnel is responsible to the agency that carries out government affairs in the health sector, so in this case the autonomy given to RSUD as BLUD itself after the issuance of Government Regulation Number 72 of 2019 Regional Apparatus, indirectly narrowing the movement of fast administrative steps in accordance with service policies that are required to remain professional in serving the community.

Keywords: *Position, Authority, Public Service Agency*

A. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menjadi kewenangan Presiden yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 22. Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur inspektorat Daerah dan rumah sakit Daerah.

Dalam perkembangannya, pengaturan inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga rumah sakit belum mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah secara nasional masih kurang efektif dalam menjamin terwujudnya tata kelola pelayanan yang baik di rumah sakit termasuk pengelolaan klinis yang sifatnya otonom didalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah baik itu pada bidang kepegawaian peraturan rumah sakit maupun praktik yang dijalankan yang memberikan dampak mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Rumah Sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan yang baik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional yaitu otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Perlu juga kita perhatikan secara seksama bahwa dalam pengelolaan dan tata kerja perangkat Daerah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, rumah sakit Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diundangkan dan

ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402. Agar semua orang mengetahuinya.

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah:

- 1) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 2) bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah;
- 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur inspektorat Daerah dan rumah sakit Daerah. Dalam perkembangannya, pengaturan inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pengaturan rumah sakit Daerah belum mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya membantu kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, belum mampu independen dan obyektif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Rumah sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaturan rumah sakit Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif

daian rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Peraturan Pemerintah diatur penguatan fungsi inspektorat Daerah, penugasan inspektorat Daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, pelaporan hasil pengawasan inspektorat Daerah yang terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah kepada Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan supervisi pelaporan yang melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, penambahan inspektur pembantu, peran Pemerintah Pusat dalam pengisian jabatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu serta mekanisme konsultasi dalam pemberhentian dan mutasi inspektur Daerah dan inspektur pembantu.

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

Peraturan Pemerintah mengatur rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, rumah sakit Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Selain itu dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah bukan menjadi solusi yang baik untuk RSUD Langsa, melainkan memperumit masalah administrasi di berbagai bidang, oleh sebab itu dengan adanya PP NO. 72 Tahun 2019 menjadikan RSUD Langsa tidak lagi otonomi dalam mengelola rumah tangganya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah presentatif yang menggambarkan atau menelaah Implementasi Politik Hukum BLUD RSUD dalam pembentukan PP. 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penelitian penulis nantinya akan mencakup azas-azas hukum, perbandingan hukum, dan sinkronisasi aturan hukum baik secara formil maupun materil.

Kemudian diikuti dengan penelitian analitis maksudnya data hasil penelitian diolah lebih dahulu, lalu dianalisis dan kemudian baru diuraikan secara cermat mengenai Politik Hukum BLUD RSUD dalam pembentukan PP. 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan hukum dan yang dilakukan dalam praktek. Seperti dikemukakan oleh Soeryono Soekanto, “penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki”.¹

Metode pendekatan yang ditelusuri dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal² (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa

Dalam era otonomi daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meski demikian, dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahannya, tentu pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan hak otonomi. Walaupun pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan pemerintah pusat. Model negara kesatuan semacam ini biasa disebut dengan sistem desentralisasi. Sebaliknya, bagi pemerintah pusat yang tidak menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah lazim disebut sistem sentralisasi.⁴ Hal ini berarti daerah harus mampumengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Daerah menjadi lebih mandiri dengan peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah dalam hal pembiayaan daerah.⁵ Sumber pendapatan sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Semakin besar sumber pendapatan daerah maka semakin luas pula cakupan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan. Dalam menggali sumber pendapatan daerah agar tetap sesuai dengan kaidah yuridis maka ditetapkan dalam undang-undang, dalam Pasal 6

¹ Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1998), hlm. 3

² Penelitian sejenis ini disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, Ronny Hanitjjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1988), hlm. 10

³ Bismar Nasution, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*”, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hlm. 1.

⁴ Bambang Ariyanto, (2020). *Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2. Pp. 37-57.

⁵ Priyo Hari Adi, *Jurnal Kritis: Dampak Desentralisasi Terhadap Pertumbuhan Fiskal*. Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2005

ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber pendapatan dimaksud digunakan pula untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan layanan publik bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶ Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik adalah melalui peningkatan pelayanan dasar kehidupan masyarakat. salah satu cara dalam peningkatan pelayanan dasar dengan menggunakan metode kontrak pelayanan yaitu suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Artinya, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik.⁷

Konsep kontrak pelayanan tersebut memiliki pendekatan yang sama dengan badan layanan umum yang dibentuk pemerintah. Badan layanan umum merupakan instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.⁸ Untuk memberikan pelayanan, badan layanan umum melakukan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan bisnis yang sehat. Penerapan bisnis kepada masyarakat tidak dibolehkan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian baik kepada masyarakat maupun terhadap pengelolaan keuangan Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁹

Menurut Zulfahriza selaku kuasa hukum RSUD Langsa bahwa kewenangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Langsa sudah seharusnya otonomi yaitu berdiri sendiri dari segala aspek administrasi, namun dalam hal ini ada beberapa administrasi yang masih kurang efektif dalam kewenangannya yaitu harus melaporkan terkait permasalahan administrasi kepada Dinas Kesehatan Kota Langsa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, hal ini lah yang membuat administrasi di

⁶ Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan public sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan

⁷ Panduan Fasilitasi Seri Manajemen Pelayanan Publik : Badan Layanan Umum Daerah, Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta, hlm 90. Menurut Wahyudi Kumorotomo dalam makalah berjudul Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Pola Kemitraan Strategis Untuk Menwujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik yang disampaikan pada Seminar Persadi Hotel Ibis Pekanbaru tanggal 16 Juni 2007 bahwa Citizen Charter atau kontrak pelayanan merupakan pendekatan dalam pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian atau unsure yang paling penting. Kontrak layanan digunakan untuk mendorong penyedia layanan, pengguna layanan dan pemangku kepentingan untuk membuat kesepakatan bersama tentang jenis, prosedur, biaya, waktu dan cara memberikan pelayanan.

⁸ Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana*, Yogyakarta, 2008, hlm 286

⁹ *Ibid*

RSUD Langsa menjadi tidak lagi otonom.¹⁰ Kewenangan RSUD Langsa dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, maka dalam hal ini otonomi yang diberikan kepada RSUD sebagai BLUD sendiri setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perangkat Daerah, secara tidak langsung mempersempit gerak langkah administrasi yang cepat sesuai dengan kebijakan pelayanan yang dituntut untuk tetap professional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, kewenangan dari RSUD Langsa untuk menuntut terciptanya layanan yang efisien untuk masyarakat tidak lagi dapat diproses secara cepat, hal ini dikarenakan konsep dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perangkat Daerah, terjadinya kontradiksi dalam hal BLUD dari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu menurut Nuansa Chalid Awaluddin, BLUD sendiri beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien, hal ini sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya itu dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.¹¹

2. Upaya Pemerintah Dalam Pengambilan Kebijakan Mengenai Badan Layanan Umum RSUD Langsa

Pemerintah Kota Langsa saat ini sedang membereskan permasalahan yang ada terkait penataan administrasi di Pemerintahannya khususnya dalam meningkatkan bidang layanan publik yaitu Badan Layanan Umum Daerah RSUD Langsa. Dalam Pasal 254 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum dan/atau mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Instansi Pemerintah Daerah Kota Langsa yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan Kota Langsa, Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Langsa, dan Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Langsa.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa BLUD dibentuk untuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka instansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai BLUD diberikan kekhususan berupa seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. Penetapan sebuah SKPD untuk melakukan pengelolaan keuangan BLUD harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan substantive, teknis dan administrative. Persyaratan substantive berupa instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan

¹⁰ Wawancara dengan Zulfahriza, S.H, Kuasa Hukum RSUD Langsa, pada tanggal 13 Mei 2022 (diolah)

¹¹ Wawancara dengan dr. Nuansa Chalid Awaluddin, Selaku PNS RSUD Langsa, pada tanggal 16 Mei 2022 (diolah)

umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan/atau Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Persyaratan teknis berupa kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh SKPD Pembina Teknis atau Sekretaris Daerah dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Persyaratan administrative berupa pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, polatata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secarain dependen.

Upaya pemerintah dalam pengambilan kebijakan mengenai Badan Layanan Umum RSUD Langsa Walikota kemudian membentuk Tim Penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status BLUD. Hasil penilaian oleh Tim Penilai tersebut disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status BLUD. Gubernur kemudia dapat memberikan persetujuan bagi SKPD untuk menerapkan BLUD. Penetapan status BLUD dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau BLUD bertahap. Penerapan BLUD secara penuh apabila syarat persyaratan substantif,teknis dan administratif telah terpenuhi secara lengkap, mendapat nilai memuaskan dari tim penilai dan dapat dipertanggungjawabkan sedangkan penerapan BLUD secara bertahap apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi secara lengkap, dinilai belum memuaskan dan belum dapat dipertanggungjawabkan.

SKPD yang telah menerapkan BLUD secara bertahap diberikan beberapa fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah danayang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Fleksibilitas ini tidak diberikan dalam pengelolaan investasi, pengelolaan utangdan pengadaan barang dan/atau jasa. Fleksibilitas tersebut kemudian ditetapkan oleh Walikota bersamaan dengan penetapan BLUD.

Kemudian Upaya Pemerintah dalam pengambilan kebijakan mengenai BLU RSUD Langsa Standar pelayanan minimum dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena beberapa alasan. Pertama, didasarkan kemampuan daerahnya masing-masing, maka sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumberdaya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat. Kedua, dengan munculnya standar pelayanan minimum memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatannya secara "lebih terukur". Ketiga, dengan standar pelayanan minimum yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya, sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Standar pelayanan minimum BLUD seyogyanya memenuhi persyaratan SMART yaitu *specific* (fokus pada pelayanan), *measurable* (dapat diukur), *attainable* (dapat dicapai), *reliable* (relevan dan dapat diandalkan), *timely* (tepat waktu). Fokus pada pelayanan maksudnya mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD. Terukur maksudnya adalah pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dapat dicapai maksudnya dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, serta sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. Relevan maksudnya standar pelayanan minimum harus sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD. Tepat waktu maksudnya dalam standar pelayanan minimum harus ada kesesuaian antara jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.¹²

3. Faktor-faktor Penghambat Administrasi Menurut PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah

Rumah sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sebagaimana upaya pembaharuan hukum yang ingin ditujukan sebagai upaya pembangunan hukum dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional¹³ dan juga dalam hal hukum yang akan menentukan kepentingan masyarakat sehingga bisa menjadi hak-hak hukum yang dapat diupayakan pemaksaan pemenuhannya,¹⁴ oleh karena itu berdasarkan kenyataan dimana pengaturan rumah sakit Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan di atas, lahirilah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah ini ditujukan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sistem pengelolaan atau penyelenggaraan jalannya negara tidak lepas dari mekanisme pertanggungjawaban oleh para pengurus, pengelola dan penyelenggara

¹² Wawancara dengan Zulfahriza, S.H, Kuasa Hukum RSUD Langsa, pada tanggal 13 Mei 2022 (diolah)

¹³ Dian Rizki, *et.al*, (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, pp. 31-45.

¹⁴ Harjono, dikutip oleh Ramlan & Rizki R.F., (2022). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan Phk Perusahaan Dimasa Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2. pp. 65-73

negara.¹⁵ Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah diatur penguatan fungsi inspektorat Daerah, penugasan inspektorat Daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara/Daerah, pelaporan hasil pengawasan inspektorat Daerah yang terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah kepada Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan supervisi pelaporan yang melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, penambahan inspektur pembantu, peran Pemerintah Pusat dalam pengisian jabatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu serta mekanisme konsultasi dalam pemberhentian dan mutasi inspektur Daerah dan inspektur pembantu.

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

Peraturan Pemerintah mengatur rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyelesaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, rumah sakit Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. Faktor-faktor Penghambat Administrasi Menurut PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yaitu terdapat dalam Pasal 21 dimana dalam hal ini terdapat banyak poin perubahan atas PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu :

- i. Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- ii. Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- iii. Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah Provinsi.
Penambahan pada Pasal 21 A yaitu :
 - (1) Direktur rumah sakit Daerah provinsi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

¹⁵ Holmes Sianturi, dikutip oleh Yusrizal, (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 1, pp. 228-249.

ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

Kemudian penambahan pada Pasal 21 B yaitu:

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah provinsi ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur rumah sakit Daerah Provinsi kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit Yang dipimpinya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- 4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah provinsi melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah provinsi yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana.

Kemudian ditambah dalam Pasal 21 C menjelaskan bahwa :

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 B ayat (1), direktur rumah sakit Daerah provinsi melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 B ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinya.

Sementara itu penambahan dalam Pasal 21 D yaitu :

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B ayat (1), direktur rumah sakit Daerah provinsi melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 21 E Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:
 - a. direktur rumah sakit Daerah provinsi dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. direktur rumah sakit Daerah provinsi memiliki kewenangan dalam menyeienggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. direktur rumah sakit Daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 F menjelaskan bahwa :

- (1) Jenis rumah sakit Daerah provinsi terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus
- (2) Rumah sakit Daerah provinsi diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah Provinsi.
- (3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A;
 - b. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas B; dan
 - c. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas C'
- (4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A; dan
 - b. rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas B'
- (5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah provinsi;
- (6) Dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah provinsi dapat membentuk rumah sakit umum Daerah kelas D setelah mendapat persetujuan Menteri;
- (7) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara;
- (8) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan ini sangat berbeda dengan PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang sebelumnya yang tidak terlalu rumit dan bertele-tele dalam administrasi secara efisien dan mudah dalam proses administrasi sehingga otonomi yang diberikan oleh pemerintah terhadap BLUD di RSUD tidak lagi efektif dan menjadi permasalahan didalam proses administrasi pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dari pada itu dalam PP No.72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah ini terdapat lagi dalam Pasal 44 yang berbunyi

- (1) Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

Pasal 44 A menyatakan bahwa:

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah kabupaten/kota yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

Pasal 44 B yaitu :

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota melaksanakan belanja sesuai

dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 44 C

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 D bahwa Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan
- b. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan
- c. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 44 E :

- (1) Jenis rumah sakit Daerah kabupaten/kota terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah kabupaten/kota.
- (3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A;
 - b. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas B;
 - c. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas C; dan
 - d. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D.
- (4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah kabupaten I kota terdiri atas: a. rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A; dan b. rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas B.
- (5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah kabupaten/ kota.
- (6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur

dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas hal ini sangat berbeda dengan apa yang sudah menjadi visi misi dari pemerintahan agar segala urusan dalam pengadministrasian pemerintah itu harus di permudah, bukan sebaliknya sehingga para pegawai khususnya yang bekerja di RSUD sangat kewalahan dalam menuju pemerintahan yang baik, hal ini sangat jauh berbeda dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebelumnya yang sangat efisien, mudah dan ringan dalam hal administrasi.

D. KESIMPULAN

Kedudukan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa mempunyai landasan hukum yang kuat hal ini dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, perlu diatur Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.

Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, maka dalam hal ini otonomi yang diberikan kepada RSUD sebagai BLUD sendiri setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perangkat Daerah, secara tidak langsung mempersempit gerak langkah administrasi yang cepat sesuai dengan kebijakan pelayanan yang dituntut untuk tetap profesional dalam melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1998

Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1988

Priyo Hari Adi, *Jurnal Kritis: Dampak Desentralisasi Terhadap Pertumbuhan Fiskal*.Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2005

Panduan Fasilitasi Seri Manajemen Pelayanan Publik : Badan Layanan Umum Daerah, Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta

Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana*, Yogyakarta, 2008, hlm 286

B. Jurnal dan Laporan Hasil Penelitian

Bambang Ariyanto, (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2. Pp. 37-57.

Bismar Nasution, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*”, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003

Dian Rizki, *et.al*, (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, pp. 31-45.

Ramlan & Rizki R.F., (2022). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan Phk Perusahaan Dimasa Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2. pp. 65-73

Wahyudi Kumorotomo dalam makalah berjudul Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Pola Kemitraan Strategis Untuk Menwujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik yang disampaikan pada Seminar Persadi Hotel Ibis Pekanbaru tanggal 16 Juni 2007

Yusrizal, (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 1, pp. 228-249.

C. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah